



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR 05**

**TAHUN 2005**

**SERI D**

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH  
PROVINSI GORONTALO DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi kepentingan Daerah di Pusat dengan Lembaga Pemerintah dan non Pemerintah serta promosi daerah di Tingkat Nasional dan Internasional maka perlu penyesuaian terhadap Badan Perwakilan di Jakarta;
- b. bahwa penyesuaian dimaksud dengan tetap mengedepankan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik;
- c. bahwa terhadap Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO  
dan  
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO DI JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Badan adalah Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta.

BAB III  
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang hubungan antar lembaga, pengembangan seni budaya, promosi dan investasi daerah provinsi Gorontalo di Jakarta.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta serta lembaga-lembaga internasional;
- b. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas Dekonsentrasi.

BAB IV  
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bidang Hubungan antar Lembaga;
- e. Bidang Seni Budaya, Promosi dan Investasi Daerah;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Protokoler.

#### Pasal 9

Bidang Hubungan antar Lembaga terdiri dari :

- a. Sub Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Non Pemerintahan.

#### Pasal 10

Bidang Seni Budaya, Promosi dan Investasi Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Promosi dan Investasi Daerah;
- b. Sub Bidang Seni Budaya, Data Potensi Daerah dan Dokumentasi.

#### Pasal 11

Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Badan, Bagian-bagian, Bidang-bidang, Sub Bagian – Sub Bagian, Sub Bidang – Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Sejumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada di lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Badan.

### BAB VII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 18

Terhadap hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Desember 2005  
GUBERNUR GORONTALO,

**ttd & cap**  
FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 30 Desember 2005  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

**ttd & cap**  
HAMDAN DATUNSOLANG  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 05 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 11 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH  
PROVINSI GORONTALO DI JAKARTA

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya beban tugas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan serta mewakili Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu di Jakarta, maka perlu diadakan penataan Organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta.

Penataan Organisasi Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta guna meningkatkan fungsi dan peran Badan Perwakilan dalam pelaksanaan tugas serta peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Gorontalo, terutama dalam memperlancar tugas hubungan antar lembaga.

Bahwa terhadap penyesuaian dimaksud didasarkan juga pada perubahan beberapa ketentuan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara dengan tetap mengedepankan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemangku Jabatan dilingkungan Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta tetap memegang jabatannya sampai dilakukan pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR